



KEMENTERIAN  
SEKRETARIAT NEGARA RI

## **KERANGKA ACUAN KERJA**

### **PEKERJAAN:**

**PROFIL ASESMEN  
CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL  
MASA JABATAN 2025-2030  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
JALAN VETERAN NO. 18 JAKARTA PUSAT 10110**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PROFIL ASESMEN  
CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL MASA JABATAN 2025-2030  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 antara lain mengatur bahwa:

- Presiden membentuk panitia seleksi pemilihan anggota Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah menerima surat pemberitahuan dari Pimpinan Komisi Yudisial;
- Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Masa Jabatan Anggota Komisi Yudisial (KY) periode tahun 2020-2025 yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 131/P Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2025, sehingga perlu segera dilakukan Seleksi Pemilihan Calon Anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030. Untuk menjamin kualitas, objektivitas, transparansi dan akuntabilitas seleksi Pemilihan Calon Anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030, Pemerintah telah membentuk Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota KY melalui Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025.

Tahapan seleksi calon Anggota KY, meliputi:

- a. Pendaftaran;
- b. Seleksi Administrasi;
- c. Seleksi kualitas, meliputi 1). Objektif Tes; 2) Penulisan Makalah;
- d. Profil Asesmen;
- e. Penelusuran Rekam Jejak;
- f. Tes Kesehatan dan
- g. Wawancara Terbuka.

Dari tahapan seleksi tersebut di atas, pelaksanaan profil asesmen diselenggarakan oleh pihak ketiga, yaitu penyedia jasa konsultan profil asesmen yang profesional dan independen.

Untuk mendapatkan konsultan profil asesmen yang profesional dan independen serta menjamin terwujudnya peningkatan kualitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses seleksi Calon Anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 tersebut, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pelaksanaan asesmen calon anggota KY, dilakukan melalui mekanisme seleksi umum.

## **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud pelaksanaan profil asesmen calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 adalah untuk memberikan saran/rekomendasi kepada Pansel dalam memilih calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030.
2. Tujuan pelaksanaan profil asesmen calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 adalah untuk memudahkan Pansel dalam memilih calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 sesuai dengan standar potensi dan kompetensi yang ditentukan.

## **III. SASARAN**

Sasaran pelaksanaan profil asesmen calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 adalah tersusunnya profil calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030, yang menggambarkan data potensi dan kompetensi masing-masing calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030.

## **IV. LOKASI PEKERJAAN**

Kegiatan profil asesmen calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 diselenggarakan di Jakarta dan menjadi tanggung jawab dari penyedia jasa.

## **V. NAMA PAKET PEKERJAAN**

Jasa Konsultansi Profil Asesmen Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tahun Anggaran 2025

## **VI. PAGU ANGGARAN**

Pagu alokasi anggaran untuk kegiatan Profil Asesmen Calon Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2025-2030, sebesar Rp231.000.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang bersumber pada DIPA Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2025, kode MAK Belanja Jasa Konsultan No. 007.01. CA.6432.BAH.001.051B.522131.

## **VII. LINGKUP PEKERJAAN**

### **1. Profil Asesmen**

Profil asesmen adalah serangkaian kegiatan penilaian potensi dan kompetensi terhadap para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang lulus tes objektif dan penulisan makalah.

### **2. Peserta Profil Asesmen**

Peserta profil asesmen adalah para calon anggota KY Masa Jabatan 2025-2030 yang lulus tes objektif dan penulisan makalah, sebanyak kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang.

### **3. Prinsip Penilaian Asesmen dengan metode *Assessment Center***

Penilaian terhadap calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

#### **a. Objektif**

Hasil penilaian profil asesmen menggambarkan potensi dan kompetensi sebenarnya yang dimiliki oleh para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi penilai.

- b. **Transparan**  
Hasil penilaian profil asesmen yang menggambarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030, terbuka untuk Pansel Calon Anggota KY.
  - c. **Valid**  
Penilaian profil asesmen terhadap para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 menggunakan alat ukur yang sahih dan dapat mengungkap potensi dan kompetensi para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
  - d. **Reliabel**  
Penilaian profil asesmen menggunakan alat ukur yang dapat mencerminkan konsistensi potensi dan kompetensi yang dimiliki para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dalam kurun waktu tertentu sehingga hasilnya dapat dipercaya dan andal.
  - e. **Manfaat**  
Hasil penilaian profil asesmen yang menggambarkan potensi dan kompetensi yang dimiliki para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi Pansel dalam melakukan seleksi calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
4. **Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**
- Pelaksanaan profil asesmen calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dijadwalkan pada tanggal 23 dan 24 Juli 2025. (Jadwal dapat berubah sesuai kebutuhan).

## **VIII. METODOLOGI KEGIATAN**

1. **Klasifikasi Perilaku**  
Klasifikasi perilaku yang akan digunakan sebagai standar dalam pengukuran perilaku yang ditampilkan oleh para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 diklasifikasikan dalam kategori yang berarti dan relevan seperti dimensi, atribut, karakteristik, keterampilan, kompetensi atau pengetahuan.
2. **Teknik Penilaian Profil Asesmen**  
Teknik yang digunakan dalam penilaian profil asesmen dirancang agar dapat memberikan gambaran data potensi dan kompetensi calon Anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 yang telah ditentukan berdasarkan standar potensi dan kompetensi yang telah ditetapkan.
3. **Menggunakan lebih dari satu Teknik Penilaian Profil Asesmen**  
Penilaian profil asesmen calon Anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 menggunakan teknik multi asesmen (penggunaan lebih dari satu macam teknik), mencakup antara lain:
  - a. penggunaan tes;
  - b. wawancara;
  - c. *questioner*; dan
  - d. alat ukur simulasi.

4. Simulasi

Teknik penilaian profil asesmen harus meliputi sejumlah simulasi yang berkaitan dengan pekerjaan guna memberikan peluang untuk mengamati perilaku kandidat dalam setiap kompetensi/dimensi yang dinilai. Minimal suatu simulasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam suatu *Assessment Center*.

Simulasi adalah suatu latihan yang dirancang sebagai suatu stimulus untuk menampilkan perilaku yang berhubungan dengan dimensi dalam pekerjaan yang mengharuskan peserta untuk merespon dalam bentuk perilaku pula. Simulasi dapat ditampilkan dalam bentuk rekaman video dan untuk pekerjaan yang sederhana dapat digunakan satu atau dua simulasi saja.

5. Asesor (Penilai)

Penilaian profil asesmen terhadap calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 dilakukan oleh lebih dari satu asesor terlatih.

6. Rekaman perilaku

Prosedur yang sistematis harus digunakan oleh asesor guna merekam observasi perilaku pada saat simulasi berlangsung. Prosedur ini mencakup berbagai teknik seperti catatan tertulis; formulir observasi perilaku berskala; atau formulir observasi berupa daftar perilaku. Rekaman audio atau video yang dapat digunakan untuk alat evaluasi kemudian, apabila digunakan merupakan nilai tambah bagi provider.

7. Kegiatan Profil Asesmen, meliputi:

- a. *Personality Assessment*/Asesmen Potensi
- b. *Competency Assessment*/Asesmen Kompetensi

8. Gambaran Aspek Potensi dan Kompetensi

Aspek potensi dan kompetensi yang dinilai dari para calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030 diharapkan dapat menggambarkan *skill* atau keahlian untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KY, yang meliputi:

a. Aspek Potensi, meliputi:

- 1). Kecerdasan
- 2). Cara kerja
- 3). Potensi kerja
- 4). Hubungan sosial
- 5). Kepribadian
- 6). Wawasan kebangsaan
- 7). Wawasan pemerintahan

b. Aspek Kompetensi, meliputi:

- 1). Integritas
- 2). Kepemimpinan
- 3). Profesional
- 4). Perencanaan dan pengorganisasian
- 5). Orientasi pelayanan
- 6). Memimpin perubahan
- 7). Orientasi hasil
- 8). Berfikir analisis
- 9). Mengelola konflik
- 10). Komunikasi

- 11). Kerja sama
- 12). Inovasi
- 13). Pengambilan keputusan
- 14). Kolaboratif;
- 15). Adaptif;
- 16). Perekat Bangsa.

**Catatan:**

Aspek potensi dan kompetensi dapat berubah, apabila ada permintaan dari Pansel.

**9. Metode/simulasi**

Metode/simulasi yang dipergunakan dalam pemetaan profil asesmen meliputi:

- a. *Tools* untuk menggali Potensi
  - 1). Psikometrik tes;
  - 2). MMPI; dan
  - 3). Tes Kecerdasan Emosi.
- b. *Tools* untuk menggali Kompetensi
  - 1). *Leaderless Group Discussion*;
  - 2). *In Basket Exercise*;
  - 3). *Case Study*;
  - 4). *Competency Based Interview*;
  - 5). *Role Play*;
  - 6). *Inventory Critical Incidents*
  - 7). Kuesioner Integritas dan Loyalitas;
  - 8). *Managerial Skill Assessment*; dan
  - 9). Presentasi.

**Catatan:**

Metode/simulasi dapat berubah, apabila ada permintaan dari Pansel.

**10. Konsep pelaksanaan, meliputi:**

- a. Kegiatan pemetaan potensi dan kompetensi tiap-tiap calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
- b. Jenis-jenis simulasi yang digunakan disesuaikan dengan tugas-tugas yang berhubungan dengan tugas anggota KY.
- c. Wawancara tiap-tiap calon anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030.
- d. Integrasi hasil pengamatan harus didasarkan data dan observasi yang diperoleh selama proses pemetaan profil asesmen calon anggota KY.

**IX. HASIL KERJA/KELUARAN**

Laporan profil masing-masing calon anggota KY berupa hasil profil asesmen secara individu dan kelompok yang menggambarkan potensi dan kompetensi masing-masing peserta dengan kelompok asesmen.

Laporan profil asesmen meliputi:

1. Laporan Individu berisi kesimpulan ranking peserta profil asesmen, mencakup:
  - a. Profil Potensi (*Personality Assessment*)
  - b. Profil Kompetensi (*Competency Assessment*)
  - c. Gambaran Umum
2. *Job Potensial Match*.
3. Deskripsi dinamika kompetensi dan psikologi.

4. Analisis *gap* skor individu terhadap skor standar yang telah ditentukan Panitia Seleksi Calon Anggota KY.
5. *Capacity building* Organisasi/SDM secara menyeluruh.
6. Rekaman hasil profil asesmen dalam bentuk *soft file* dan *hard file*.
7. Laporan akhir yang merupakan himpunan laporan-laporan sebelumnya dan merupakan himpunan ranking, *capacity building*, standar potensi dan kompetensi yang telah disepakati.

Mekanisme pelaporan (sebagai keluaran):

#### 1. Laporan Awal

Laporan awal sebanyak 3 (tiga) laporan berisi program kerja kegiatan profil asesmen Calon Anggota KY, meliputi:

- a. organisasi kerja;
- b. metode pelaksanaan atau konsep penanganan pekerjaan;
- c. jadwal pelaksanaan pekerjaan dan *run down time*/aktivitas dari tiap tahap pekerjaan secara terperinci;
- d. tenaga asesor untuk pelaksanaan tugas; dan
- e. tempat dan fasilitas pendukung keperluan profil asesmen.

Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh penyedia jasa dan mendapatkan pandangan/pertimbangan teknis dari Pansel Pemilihan Calon Anggota KY.

#### 2. Laporan Antara

Laporan antara sebanyak 3 (tiga) laporan yang menjelaskan hasil pelaksanaan *intake data* profil asesmen yang lengkap, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Deskripsi potensi dan kompetensi, yaitu gambaran profil potensi dan kompetensi dari tiap-tiap calon KY sesuai dengan aspek-aspek potensi dan kompetensi yang dinilai, menggambarkan kekuatan dan kelemahan, kesimpulan dan rekomendasi, dan saran pengembangan dari setiap individu;
- b. Rekomendasi, yaitu daftar hasil rekapitulasi penilaian profil asesmen para calon anggota KY.

Laporan antara disampaikan kepada pemberi kerja **paling lambat 12 hari kalender** sejak pelaksanaan *intake data* profil asesmen.

#### 3. Laporan Akhir

Laporan akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar melaporkan hasil pelaksanaan program kerja kegiatan profil asesmen Calon Anggota KY sebagaimana telah disampaikan dalam laporan awal. Laporan Akhir disampaikan kepada pemberi kerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Laporan Awal, Antara, dan Akhir disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

## X. KONSEP PENANGANAN

1. Kegiatan profil asesmen dilakukan 2 (dua) hari, 1 (satu) hari kegiatan *competency assessment* dan 1 (satu) hari untuk kegiatan *personality assessment*. Calon anggota KY yang akan mengikuti profil asesmen (*assessee*) dibagi menjadi 7 (tujuh) kelompok, setiap kelompok diikuti maksimal 6 (enam) *assessee*.
2. Jenis-jenis metode/simulasi yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam angka VIII.9. disesuaikan dengan tugas KY.
3. Integrasi hasil pengamatan harus didasarkan data dan observasi yang diperoleh selama proses profil Asesmen.

## XI. KUALIFIKASI DAN PERSYARATAN TEKNIS PENYEDIA JASA DAN TENAGA AHLI

### 1. Kualifikasi penyedia jasa

Kualifikasi penyedia jasa untuk melaksanakan profil asesmen calon anggota KY sebagai berikut:

- a. menguasai keahlian jasa konsultasi di bidang manajemen SDM di perusahaan dan organisasi pemerintah, khususnya penilaian profil asesmen individu dengan pendekatan *assessment center*;
- b. mempunyai tenaga ahli tetap dan/atau psikolog/asesor yang berpengalaman;
- c. menyediakan tempat beserta sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan profil asesmen dengan kapasitas minimal 42 orang;
- d. wajib membuat surat pernyataan untuk menjaga kerahasiaan data.

### 2. Kualifikasi Tenaga Ahli

Untuk memenuhi kualifikasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, penyedia jasa harus mempunyai tenaga ahli dengan kualifikasi, sebagai berikut:

#### a. Ahli Bidang Manajemen SDM

Kualifikasi pendidikan **minimal S2 (strata dua)**, dengan pengalaman pekerjaan jasa konsultasi di bidang yang sama atau setara minimal 4 (empat) tahun. Diutamakan mempunyai Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Jumlah yang diperlukan **1 (satu) orang**, selaku Ketua Tim.

#### b. Ahli Profil Asesmen

Kualifikasi pendidikan **minimal S2 (strata dua)** psikologi dan berprofesi sebagai psikolog dengan pengalaman profesi di bidang yang sama minimal 3 (tiga) tahun. Mempunyai Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dan surat izin praktik psikologi yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Jumlah yang diperlukan **1 (satu) orang**, selaku Instruktur.

#### c. Psikolog/Asesor

Kualifikasi pendidikan **minimal S1 (strata satu)** berprofesi psikolog/asesor dengan pengalaman pekerjaan di bidang yang sama minimal 3 (tiga) tahun. Mempunyai Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) dan surat izin praktik psikologi



yang diterbitkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Jumlah yang diperlukan **14 (empat belas) orang**.

**d. Tenaga Administrasi**

Kualifikasi pendidikan **minimal D3**. Jumlah yang diperlukan **2 (dua) orang**.

Seluruh tenaga ahli dan tenaga pendukung wajib melampirkan:

1. Copy Ijazah Pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan.
2. Copy Sertifikat keahlian sesuai dengan yang dipersyaratkan.
3. Copy Sertifikat pelatihan lainnya sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan sebagaimana termuat dalam *Bill of Quantity* (BoQ).
4. Copy KTP dan NPWP.
5. *Curriculum Vitae* (CV) disertai dengan riwayat pengalaman profesional untuk ahli bidang manajemen, ahli bidang assessment kompetensi, dan psikolog/assessor.
6. Slip gaji dan bukti potong pajak penghasilan pasal 21 selama 3 (tiga) bulan terakhir untuk tenaga ahli tetap perusahaan.
7. Surat pernyataan dari perusahaan bagi tenaga tetap.
8. Copy surat izin praktek bagi Ahli Profil Assesmen dan Psikolog/Asesor

**XII. SARANA DAN PRASARANA**

Fasilitas sarana berupa ruang penyelenggaraan profil asesmen, alat-alat yang diperlukan untuk uji kompetensi, alat-alat tes psikologi, ATK, komputer dan printer, *voice recorder*, audio visual atau *video recorder* disediakan oleh Penyedia Jasa.

**XIII. LAIN-LAIN**

1. Sebelum melaksanakan *in take data*, penyedia jasa perlu mendapatkan pandangan/pertimbangan dari pemberi kerja untuk memutuskan standar potensi dan kompetensi calon Anggota KY Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan simulasi atau dasar potensi dan kompetensi yang akan dinilai atau hal lain yang dianggap perlu.
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan penyerahan laporan asesmen calon anggota KY seluruhnya harus diselesaikan dalam jangka waktu **1 bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender** terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja.

Jakarta, Juni 2025

Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro  
Administrasi Pejabat Negara,

ttd

Fitri Yuliana